



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 62... TAHUN 2014
TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya di singkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.

14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara Mineral Bukan Logam dan Batuan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah..
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. kalk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);

ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit;

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang/telepon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan secara periodik oleh Dinas Daerah yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Pajak terutang mulai pada saat berakhirnya masa pajak.

BAB V

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bendahara Penerimaan DPPKAD atau ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang adalah merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 12

- (1) Terhadap usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang

atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

- (2) Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan selaku Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembeli dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
 - a. orang pribadi atau badan pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. orang pribadi atau badan yang menyertakan modal minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal pada pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersangkutan.

Pasal 15

Format SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (5) Blangko SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia di DPPKAD dan diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan harian;
 - b. Surat Keterangan Asal Barang; dan
 - c. bukti setoran pajak (SSPD).
- (7) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) Surat Keterangan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu surat keterangan yang menunjukkan bahwa suatu bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diambil oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan yang blangkonya disediakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

Pasal 17

- (1) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
 - a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - b. tidak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); atau
 - c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala DPPKAD, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung

sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 19

Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DPPKAD dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 21

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan;
 - d. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran bernomor urut;
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Pemeriksaan berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah produksi per hari..
- (8) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari kapasitas produksi, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di DPPKAD atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 22

Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Banyumas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala DPPKAD membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 27

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 32

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan

pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

- b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, memuat:
- a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;

- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 39

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 41

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 42

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 43

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 45

Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 46

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 47

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 48

- (1) Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 49

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Bagian Pertama

Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 50

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat memberikan pengurangan terhadap SKPDKB/SKPDKBT Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1. tidak diajukan keberatan;
 - b. 2. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. 3. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. 4. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
 - e. 5. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. 6. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 54

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 55

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat memberikan

keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 58

- (1) Permohonan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau

- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 59

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 61

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 62

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB/SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 63

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 67

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

- a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
- b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara jabatan dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 68

(1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterima, utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.

- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 69

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Format surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan format Keputusan Tentang pengangsuran/ penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 72

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

- (3) Pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang masih terutang.

Pasal 73

- (1) Permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 75

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 76

- (1) Setelah dilakukan pemenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ^{pada} ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

Format surat permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 78

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;

- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktepatan petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 79

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak sedang diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPKB/SKPKBT;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 - g. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 80

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat

meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 82

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 84

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 85

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN dan STPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 86

(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD dengan dilampiri:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
- c. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 87

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 88

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 89

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala DPPKAD harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 92

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 93

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - c. NPWPD;
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
 - c. fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 97

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 98

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB.

- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 100

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Pertama

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 101

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kepala DPPKAD menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 103

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Format surat pengembalian permohonan permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

- a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 18 SEP 2014,

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

